



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sugianto Alias Sugiarto Bin Sakardin;
Tempat Lahir : Talang Kebun;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/02 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Beringin Kecamatan
Agama : Seluma Utara Kabupaten Seluma;
Pekerjaan : Islam;
Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara **Zalman Putra S.H** dan Saudari **Dike Meyrisa, S.H**, Advokat pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 43/Pen.Pid/2018/PN Tas tanggal 14 Mei 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor : 43/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 43/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 1 dari 20



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Pendapat Ahli, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Als SUGIARTO Bin SAKARDIN bersalah melakukan Membelanjakan dan atau mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Subsida 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO Als SUGIARTO Bin SAKARDIN bersama-sama dengan HARDIANTO Bin SAIPUL BUSTAN (Alm) terpidana, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sukamaju Kec. Air Periukan Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa Sugianto Als Sugiarto Bin Sakardin bersama-sama dengan Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) datang kerumah Saksi Sadarsi, A.Ma Bin Ibrahim (Alm), setelah terdakwa Sugianto Als Sugiarto Bin Sakardin dan Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) tiba dirumah Saksi Sadarsi, A.Ma Bin Ibrahim (Alm) lalu Saksi tersebut memberikan mata uang palsu sebanyak 42 lembar dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa bersama Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik HARDIANTO Bin SAIPUL BUSTAN (Alm) secara berboncengan menuju ke Desa Sukamaju Kec. Air Periukan Kab. Seluma lalu terdakwa masih duduk disepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi dan Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) berjalan kaki menuju diwarung milik Saksi Riswan untuk membeli 2 botol kratingdaeng seharga Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) perbotol, membayar menggunakan uang palsu dengan pecahan 100.000,-, (seratus ribu rupiah) dan Saksi Riswan mengembalikan dengan uang rupiah asli sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), setelah merasa aman terdakwa bersama Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) pergi menuju ke Desa Padang Pelasan dan mampir ke salah satu warung juga di Desa Padang Pelasan untuk membeli 2 bungkus rokok sampoerna mild seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) perbungkus dan membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) selanjutnya Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) membayar langsung dengan menggunakan uang palsu yang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pemilik warung tersebut mengembalikan dengan uang rupiah asli sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah). Setelah itu terdakwa bersama Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) pergi menuju Desa Simpang Tiga Ngalam untuk membeli buah duku, namun belum sempat Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) membeli buah duku tersebut lalu perbuatan terdakwa bersama Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) diketahui oleh Saksi Riswan pemilik warung di Desa Sukamaju Kec. Air periukan Kab. Seluma, selanjutnya Hardianto Bin Saipul Bustan (Alm) beserta barang bukti langsung diamankan dan

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Seluma sedangkan terdakwa masih dalam pengejaran Polisi (Dpo) untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SADARSIH, A Ma BIN IBRAHIM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 di rumah Saksi di Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, Saksi membuat mata uang rupiah palsu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi di Kelurahan Lebuk Kebur Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Sdr. Hardiyanto datang ke kontrakan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu berada di rumah kontrakan Saksi,
- Bahwa Saksi mengeluarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dari dalam tas dan menyerahkannya kepada Sdr. Hardiyanto;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Sdr. Hardiyanto agar berhati-hati dalam menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Sdr. Hardiyanto tidak berani menggunakan uang palsu tersebut kemudian meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. Hardiyanto membelanjakan uang palsu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi agar mata uang palsu tersebut digunakan sebagai alat pembayaran (digunakan untuk berbelanja) dan hasil belanja yang menggunakan mata uang palsu dan mata uang palsu tersebut ditukar dengan mata uang rupiah asli;
- Bahwa hasilnya akan dibagi kepada Terdakwa, Saksi dan Sdr. Hardiyanto;
- Bahwa sebelum Saksi, Terdakwa dan Sdr. Hardiyanto menikmati hasilnya, Sdr. Hardiyanto sudah tertangkap oleh polisi lalu Saksi juga tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat mata uang rupiah palsu dengan cara mengcopy mata uang rupiah asli dengan menggunakan alat printer merk canon pixma MP 287 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah uang rupiah palsu tersebut dicetak (print) menggunakan kertas HVS, lalu hasil foto copy tersebut digunting sehingga menjadi perlembar;
- Bahwa alat yang dipergunakan Saksi untuk membuat mata uang rupiah palsu diantaranya sebagai berikut 1 (satu) buah printer merk canon pixma MP287 warna hitam, tinta warna (hitam, merah, biru, kuning) yang disuntikkan (dimasukkan) kedalam catrik masing-masing warna, mata uang rupiah asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mengcopy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RISWAN AFRINDO, S.PD BIN MARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 06.00 WIB di warung milik Saksi Erma Junalili (orang tua Saksi) bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Saksi Hardianto dan Sdr.Sugianto berbelanja di warung Saksi Erma Junalili (orang tua Saksi);
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdr. Hardianto dan Terdakwa yang berbelanja di warung orang tua Saksi dengan menggunakan rupiah palsu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki namun Saksi tidak mengenal namanya, satu orang bertugas membeli minuman, dan yang satu orang lagi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Hardianto membeli 2 (dua) botol minuman kratingdaeng dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Hardianto menggunakan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikembalikan menjadi Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meneliti kembali uang yang diberikan pelaku tersebut, ternyata rupiah tersebut palsu;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergegas keluar dari dalam warung lalu menghidupkan sepeda motor untuk mengejar pelaku;
- Bahwa Saksi mendapati pelaku hendak berbelanja di warung lainnya di Desa Simpang Tiga Ngalam Kecamatan Air Periukan yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tempat warung orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menangkap pelaku seorang laki-laki dan mengaku bernama Sdr.Hardianto yang beralamat di Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencetak uang yang Saksi duga saat itu adalah uang palsu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. ELMA JUNALILI BINTI SAUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar serta telah Saksi tandatangani.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 06.00 WIB di warung milik Saksi bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Sdr. Hardianto dan Terdakwa berbelanja di warung Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdr. Hardianto dan Terdakwa yang berbelanja di warung Saksi dengan menggunakan rupiah palsu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki namun Saksi tidak mengenal namanya, satu orang bertugas membeli minuman, dan yang satu orang lagi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Hardianto membeli 2 (dua) botol minuman kratingdaeng dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).;
- Bahwa Sdr. Hardianto menggunakan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikembalikan menjadi Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi Riswan meneliti rupiah yang diberikan pelaku tersebut, ternyata rupiah tersebut palsu;
- Bahwa Saksi Riswan bergegas keluar dari dalam warung lalu menghidupkan sepeda motor untuk mengejar pelaku;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencetak rupiah yang duga saat itu adalah rupiah palsu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli bernama **AHMAD BUDIYANTO** yang memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Bank Indonesia wilayah Bengkulu sebagai staf Pengelolaan Uang Rupiah;
- Bahwa Ahli sudah memiliki sertifikasi mata uang rupiah;
- Bahwa uang rupiah bisa dirasakan dengan cara dilihat, diraba, diterawang atau disebut 3.D
- Bahwa mata uang rupiah dicetak dengan menggunakan bahan khusus bukan semua orang yang mendapat bahannya atau bukan menggunakan kertas biasa;
- Bahwa uang asli apabila kena air tidak akan berubah sedangkan uang palsu apabila kena air akan berubah warna;
- Bahwa uang asli dikeluarkan Bank Indonesia;
- Bahwa ciri-ciri uang palsu bisa dilihat dari bahan uang, kertasnya maupun tintanya, yaitu :
Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri garis-garis begelombang, miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu;
Mikroteks dengan tulisan "Bank Indonesia" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat:
 - a) Ditepi kiri atas, tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
 - b) Pada bagian tengah, di bawah teks Proklamasi berbentuk lengkungan;
 - c) Pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. MOHAMMAD HATTA yang berbentuk gambar bunga teratai;
 - d) Di tepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
 - e) Minitekst yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat di baca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;
 - f) Pada bagian belakang uang terdapat :
 - Rakyat Republik Indonesia;
 - Pada Gambar utama berupa gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA
MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;

- Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar peta kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet;
- Di atas tanda air terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet;
- Pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang akan memudar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;
- Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang di cetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” di cetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
- Pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila di terawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- Pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”;
- Pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka nominal “100.000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran “2004”;
- Mikroteks dengan tulisan “BANK INDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :
 - a. Di tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
 - b. Pada bagian kanan atas gambar atap gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang;
 - c. Di tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan;
 - d. Minitek yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan “BANK

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan warna
dan ukuran teks yang berbeda;

- Bahwa bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 1. Terbuat dari serat kapas;
 2. Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 3. Warna merah muda;
 4. Tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 5. Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotipe berupa ornamen;
 6. Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro “BI100000” yang utuh atau terpotong sebagian. Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Bahwa Menurut Ahli berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 20 yang berbunyi Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
- Bahwa setiap pecahan uang kertas itu memiliki nomer seri yang berbeda-beda;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Erma Junalili di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Terdakwa dan Saksi Hardianto berbelanja di warung Saksi Erma Junalili;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Sdr. Hardianto dari arah Bengkulu menuju Tais singgah diwarung milik Saksi Erma;
- Bahwa Sdr. Hardianto turun dari sepeda motor untuk membeli Krating Daeng seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Hardianto membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kami dapat dari Saksi Sadarsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dikembalikan sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hardianto pergi ke arah Tais dan didekat simpang tiga Ngalam Terdakwa dan Sdr. Hardianto mampir lagi diwarung;
- Bahwa Sdr. Hardianto turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Riswan dan meminta uang kembalian sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Hardianto dikembalikan kepada Saksi Riswan;
- Bahwa Sdr. Hardianto tidak mau mengembalikannya sehingga ribut mulut;
- Bahwa melihat Sdr. Hardianto ribut mulut dengan Saksi Riswan, warga mulai berdatangan dan ramai mengelilingi Sdr. Hardianto lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Sdr. Hardianto;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan uang tersebut itu dari Saksi Sadarsih pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan kalau ada lokak;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kosan Saksi Sadarsih di Kelurahan Bunga Mas saat itu Sdr. Hardianto sudah ada disana;
- Bahwa Saksi Sadarsih menyerahkan uang Palsu yang dicetak menggunakan printer milik Saksi Sadarsih sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan semuanya itu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut uang palsu karena sudah dijelaskan oleh Saksi Sadarsih;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa lagi perlu uang untuk kebutuhan ekonomi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada perjanjian dengan Saksi Sadarsih dan Sdr. Hardianto yaitu uang tersebut dibelikan barang apa saja dan uang kembaliannya itu akan dibagi tiga untuk kami bertiga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Erma Junalili di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Terdakwa dan Saksi Hardianto berbelanja di warung Saksi Erma Junalili;
- Bahwa uang asli dikeluarkan Bank Indonesia;
- Bahwa ciri-ciri uang palsu bisa dilihat dari bahan uang, kertasnya maupun tintanya, yaitu :
 - Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri garis-garis begelombang, miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu;
 - Mikroteks dengan tulisan "Bank Indonesia" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat:
 - a) Ditepi kiri atas, tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
 - b) Pada bagian tengah, di bawah teks Proklamasi berbentuk lengkungan;
 - c) Pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. MOHAMMAD HATTA yang berbentuk gambar bunga teratai;
 - d) Di tepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
 - e) Minitekst yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat di baca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;
 - f) Pada bagian belakang uang terdapat :
 - Rakyat Republik Indonesia;
 - Pada Gambar utama berupa gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
 - Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar peta kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet;
 - Di atas tanda air terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang akan memudar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;
- Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang di cetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memudar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” di cetak dengan tinta berwarna merah yang akan memudar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
- Pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila di terawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- Pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”;
- Pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka nominal “100.000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran “2004”;
- Mikroteks dengan tulisan “BANK INDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :
 - a. Di tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
 - b. Pada bagian kanan atas gambar atap gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang;
 - c. Di tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan;
- Miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan “BANK INDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;
- Bahwa bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 1. Terbuat dari serat kapas;
 2. Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 3. Warna merah muda;
 4. Tidak memudar di bawah sinar ultra violet;
 5. Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotipe berupa ornamen;
 6. Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro “BI100000” yang utuh atau terpotong sebagian. Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

- Bahwa Menurut Ahli berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 20 yang berbunyi Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
- Bahwa setiap pecahan uang kertas itu memiliki nomer seri yang berbeda-beda;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Sdr. Hardianto dari arah Bengkulu menuju Tais singgah diwarung milik Saksi Erma;
- Bahwa Sdr. Hardianto turun dari sepeda motor untuk membeli Krating Daeng seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Hardianto membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kami dapat dari Saksi Sadarsih;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hardianto pergi ke arah Tais dan didekat simpang tiga Ngalam Terdakwa dan Sdr. Hardianto mampir lagi diwarung;
- Bahwa Sdr. Hardianto turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Riswan dan meminta uang kembalian sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Hardianto dikembalikan kepada Saksi Riswan;
- Bahwa Sdr. Hardianto tidak mau mengembalikannya sehingga ribut mulut;
- Bahwa melihat Sdr. Hardianto ribut mulut dengan Saksi Riswan, warga mulai berdatangan dan ramai mengelilingi Sdr. Hardianto lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Sdr. Hardianto;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan uang tersebut itu dari Saksi Sadarsih pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan kalau ada lokak;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kosan Saksi Sadarsih di Kelurahan Bunga Mas saat itu Sdr. Hardianto sudah ada disana;
- Bahwa Saksi Sadarsih menyerahkan uang Palsu yang dicetak menggunakan printer milik Saksi Sadarsih sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan semuanya itu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut uang palsu karena sudah dijelaskan oleh Saksi Sadarsih;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena Terdakwa lagi perlu uang untuk kebutuhan ekonomi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada perjanjian dengan Saksi Sadarsih dan Sdr. Hardianto yaitu uang tersebut dibelikan barang apa saja dan uang kembaliannya itu akan dibagi tiga untuk kami bertiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Sugianto Alias Sugiarto Bin Sakardin dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara Sugianto Alias Sugiarto Bin Sakardin yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi; Ad.2 Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan untuk pengertian Rupiah palsu, Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 06.00 Wib yang bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Sdr. Hardianto pergi ke Desa

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju untuk membelanjakan rupiah palsu dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Hardianto mampir ke warung milik Saksi Riswan, Sdr. Hardianto turun dari sepeda motor untuk membeli 2 (dua) botol minuman kratingdaeng seharga Rp6000,00 (enam ribu rupiah) perbotol, lalu Sdr. Hardianto membayar dengan menggunakan rupiah palsu dengan pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Erma Junalili selanjutnya Saksi Erma Junalili menyerahkan rupiah asli sebagai uang kembalian kepada Sdr. Hardianto sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hardianto mampir ke salah satu warung di Desa Padang Pelasan untuk membeli 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) perbungkus dan membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) lalu Sdr. Hardianto membayar dengan menggunakan rupiah palsu yang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat rupiah asli sebagai uang kembalian sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Hardianto mampir lagi ke salah satu warung di Desa Simpang Tiga Ngalam untuk membeli buah duku, namun belum sempat membeli buah duku tersebut Terdakwa bersama Sdr. Hardianto ditangkap oleh Saksi Riswan namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri sedangkan Sdr. Hardianto sudah diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan 18 (delapan belas) lembar dan 1 (satu) lembar masing-masing dengan nomor seri yang sama, dimana Terdakwa bersama Sdr. Hardianto peroleh dari Saksi Sardasi saat bertemu di rumah Saksi Sadarsi di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hardianto sudah mengetahui bahwa uang tersebut merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa dari hasil membelanjakan rupiah palsu tersebut Terdakwa dan Sdr. Hardianto menerima rupiah asli sebagai uang kembalian sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu telah terpenuhi;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi "turut serta melakukan", yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan 18 (delapan belas) lembar dan 1 (satu) lembar masing-masing dengan nomor seri yang sama, dimana Terdakwa bersama Sdr. Hardianto peroleh dari Saksi Sardasi saat bertemu di rumah Saksi Sadarsi di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hardianto sudah mengetahui bahwa uang tersebut merupakan rupiah palsu dan Terdakwa ada perjanjian dengan Saksi Sadarsi dan Sdr. Hardianto yaitu uang rupiah asli yang diperoleh tersebut akan dibelikan barang apa saja dan akan dibagi tiga untuk Terdakwa, Saksi Sadarsi dan Sdr. Hardianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat umum;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri maupun perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Alias Sugiarto Bin Sakardin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Halidimanjaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)